



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

**KESATU :** Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan terukur;
2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder;
5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada masyarakat;
6. Melakukan penilaian mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kertas Penilaian Zona Integritas; serta

[jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman)

7. Melaporkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Ali Unan, S.Kom.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Dharma Syoergana Putera	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Fitra Yandi, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Afriwaty Zen, S.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Junaldi Ismail, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Darlis, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Indra Deswita, S.Sos	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Tri Udayani, S.IP.	Staf	Anggota
3.	Ilyasa Putra, A.Md.	Staf	Anggota
4.	Dedy Junaidi, S.AP.	Staf	Anggota
5.	Suci Ayu Fitri, A.Md.	Staf	Anggota
6.	Harry Gustti	Staf	Anggota
7.	Rahmadani Putra	Staf	Anggota
8.	Muhamad Fadly Dwi Putro	Staf	Anggota
9.	Santi Sanrina	Staf	Anggota
III.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		
1.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Bintang Margani, S.H.	Staf	Anggota
4.	Idriadi, S.E.	Staf	Anggota
5.	M. Hanif.	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Syaiful	Staf	Anggota
7.	Riri Syofianita, A.Md.	Staf	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Willy. S, A.Md.	Staf	Anggota
3.	Nurjamin, S.E.	Staf	Anggota
4.	Andri Deka Putra, S.Kom.	Staf	Anggota
V.	TIM PENGAWASAN		
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Yoseph Pator Pasaribu, S.H.	Staf	Anggota
3.	Ridho Hardinata, S.IP.	Staf	Anggota
4.	Nilam Mutia Sari, A.Md.	Staf	Anggota
5.	Fidela Aulia Khairi, S.H.	Staf	Anggota
6.	Andri Dromiko, S.Kom.	Staf	Anggota
VI.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1.	Iwan Perdana, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bintang Margani, S.H.	Staf	Anggota
3.	Idriadi, S.E.	Staf	Anggota
4.	M. Hanif	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Syaiful	Staf	Anggota
6.	Riri Syofianita, A.Md.	Staf	Anggota
7.	M. Ikhsan Harpendi, S.Ds.	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari